



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2005
TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I
KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Pertama
Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Pasal 1

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa;
- h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi;
- i. Staf Ahli.

Pasal 2

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dalam negeri.
- (3) Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang politik luar negeri.

- (4) Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan negara.
- (6) Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan nasional.
- (7) Deputi Bidang Koordinasi Rekonsiliasi dan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang rekonsiliasi dan kesatuan bangsa.
- (8) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.

Bagian Kedua

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pasal 3

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan;

- d. Deputy Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan;
- e. Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;
- f. Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional;
- h. Staf Ahli.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi makro dan keuangan.
- (3) Deputy Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan.
- (4) Deputy Bidang Koordinasi Energi, Sumber Daya Mineral, dan Kehutanan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, sumber daya mineral, dan kehutanan.
- (5) Deputy Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan.
- (6) Deputy Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan

penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.

- (7) Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama ekonomi dan pembiayaan internasional.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.

Bagian Ketiga

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 5

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara;
- f. Deputi Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata;
- g. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- h. Staf Ahli.

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Koordinator.

- (2) Deputi Bidang Koordinasi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial.
- (3) Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan dan lingkungan hidup.
- (4) Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan anak.
- (5) Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Aparatur Negara mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan aparatur negara.
- (6) Deputi Bidang Koordinasi Agama, Budaya, dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang agama, budaya, dan pariwisata.
- (7) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas menyiapkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan serta mensinkronkan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kemiskinan.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Koordinator dan Deputi.

BAB II

DEPARTEMEN

Bagian Pertama
Departemen Dalam Negeri

Pasal 7

Departemen Dalam Negeri terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- e. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- f. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- g. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan;
- h. Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Staf Ahli.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum.
- (4) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.

- (5) Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pembangunan daerah.
- (6) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (7) Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi kependudukan.
- (8) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah mempunyai tugas memfasilitasi penyusunan anggaran daerah, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah, pengelolaan pendapatan asli daerah, dan investasi daerah serta membantu penyiapan pertimbangan Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Keuangan dalam penyusunan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
- (11) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah.
- (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua

Departemen Luar Negeri

Pasal 9

Departemen Luar Negeri terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
- c. Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
- d. Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
- e. Direktorat Jenderal Multilateral;
- f. Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- g. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- h. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- k. Staf Ahli.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa.
- (4) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN.
- (5) Direktorat Jenderal Multilateral mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral.

- (6) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional.
- (7) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik.
- (8) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.
- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan luar negeri.
- (11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Luar Negeri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Ketiga

Departemen Pertahanan

Pasal 11

Departemen Pertahanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan;
- c. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan;
- d. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan;
- e. Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan;
- f. Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;

j. Staf Ahli.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang strategi pertahanan.
- (3) Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pertahanan.
- (4) Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.
- (5) Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
- (6) Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana pertahanan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan.
- (9) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- (10) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertahanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pasal 13

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- e. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
- j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Staf Ahli.

Pasal 14

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.
- (4) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan.
- (5) Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi.

- (6) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hak kekayaan intelektual.
- (7) Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hak asasi manusia.
- (8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (9) Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang hukum nasional.
- (10) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kelima

Departemen Keuangan

Pasal 15

Departemen Keuangan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
- c. Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
- f. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- g. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Pengawas Pasar Modal;

- j. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional;
- k. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- l. Staf Ahli.

Pasal 16

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kebijakan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta perimbangan keuangan.
- (3) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.
- (4) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bea dan cukai.
- (5) Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang lembaga keuangan, serta akuntan dan penilai.
- (6) Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara.
- (7) Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang piutang negara dan lelang negara.
- (8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (9) Badan Pengawas Pasar Modal mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan sehari-hari di bidang pasar modal.

- (10) Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengkajian di bidang ekonomi, keuangan, dan fiskal, serta melakukan kerja sama internasional.
- (11) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan.
- (12) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Keuangan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keenam

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 17

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
- c. Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- d. Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Geologi;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- h. Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Staf Ahli.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

- (2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
- (3) Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi.
- (4) Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang mineral, batubara, dan panas bumi.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Geologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pelayanan di bidang geologi.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.
- (8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal

Bagian Ketujuh
Departemen Perindustrian

Pasal 19

Departemen Perindustrian terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia;
- c. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka;

- d. Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika;
- e. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri;
- h. Staf Ahli.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro dan kimia.
- (3) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri logam, mesin, tekstil, dan aneka.
- (4) Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri alat transportasi dan telematika.
- (5) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang industri.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedelapan

Departemen Perdagangan

Pasal 21

Departemen Perdagangan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
- c. Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Pengembangan Ekspor Nasional;
- g. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan;
- i. Staf Ahli.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan dalam negeri.
- (3) Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perdagangan luar negeri.
- (4) Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama perdagangan internasional.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Pengembangan Ekspor Nasional mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian dan pembinaan di bidang pengembangan ekspor nasional.

- (7) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan di bidang perdagangan berjangka komoditi.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perdagangan.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perdagangan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kesembilan

Departemen Pertanian

Pasal 23

Departemen Pertanian terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air;
- c. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- d. Direktorat Jenderal Hortikultura;
- e. Direktorat Jenderal Perkebunan;
- f. Direktorat Jenderal Peternakan;
- g. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
- j. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- k. Badan Ketahanan Pangan;
- l. Badan Karantina Pertanian;
- m. Staf Ahli.

Pasal 24

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan lahan dan air irigasi.
- (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan.
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan.
- (6) Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan.
- (7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (8) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pertanian.
- (10) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
- (11) Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan.
- (12) Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan.
- (13) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kesepuluh
Departemen Kehutanan

Pasal 25

Departemen Kehutanan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- c. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Planologi Kehutanan;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- h. Staf Ahli.

Pasal 26

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial.
- (4) Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan produksi kehutanan.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.

- (6) Badan Planologi Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kehutanan.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kehutanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kesebelas

Departemen Perhubungan

Pasal 27

Departemen Perhubungan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Search And Rescue Nasional;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- i. Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan;
- j. Staf Ahli.

Pasal 28

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan darat.
- (3) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan laut.
- (4) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perhubungan udara.
- (5) Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Search And Rescue Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, dan pengendalian potensi Search And Rescue (SAR) dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan/atau penerbangan, serta pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR nasional dan internasional.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
- (9) Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.
- (10) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keduabelas

Departemen Kelautan dan Perikanan

Pasal 29

Departemen Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
- c. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- d. Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- e. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
- f. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
- i. Staf Ahli.

Pasal 30

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan tangkap.
- (3) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perikanan budidaya.
- (4) Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- (5) Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang eksplorasi dan tata pemanfaatan kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

- (6) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Riset Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan riset di bidang kelautan dan perikanan.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Ketigabelas

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 31

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas;
- c. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
- e. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- f. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan;
- g. Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi;
- h. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi;

k. Staf Ahli.

Pasal 32

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas.
- (3) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- (4) Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
- (5) Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (6) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengawasan ketenagakerjaan.
- (7) Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan penyiapan permukiman dan penempatan transmigrasi.
- (8) Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.

- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Penelitian, Pengembangan, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan informasi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- (11) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempatbelas
Departemen Pekerjaan Umum

Pasal 33

Departemen Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
- c. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- d. Direktorat Jenderal Bina Marga;
- e. Direktorat Jenderal Penataan Ruang;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- i. Staf Ahli.

Pasal 34

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Cipta Karya mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang cipta karya.

- (3) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya air.
- (4) Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bina marga.
- (5) Direktorat Jenderal Penataan Ruang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penataan ruang.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi dan sumber daya manusia.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pekerjaan Umum mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kelimabelas
Departemen Kesehatan

Pasal 35

Departemen Kesehatan terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
- c. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
- h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- i. Staf Ahli.

Pasal 36

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.
- (3) Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan pelayanan medik.
- (4) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
- (5) Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

- (8) Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kesehatan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keenambelas
Departemen Pendidikan Nasional

Pasal 37

Departemen Pendidikan Nasional terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
- e. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- h. Staf Ahli.

Pasal 38

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang manajemen pendidikan dasar dan menengah.

- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah.
- (5) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pendidikan Nasional mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Ketujuhbelas
Departemen Sosial

Pasal 39

Departemen Sosial terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- c. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- d. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial;
- g. Staf Ahli.

Pasal 40

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial.
- (3) Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- (4) Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan penelitian di bidang kesejahteraan sosial.
- (7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Sosial mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedelapanbelas

Departemen Agama

Pasal 41

Departemen Agama terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama dan Keagamaan;

- d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
- e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha;
- g. Inspektorat Jenderal;
- h. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Staf Ahli.

Pasal 42

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji.
- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan agama dan keagamaan.
- (4) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen.
- (5) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Katolik.
- (6) Direktorat Jenderal Masyarakat Hindu dan Budha mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu dan Budha.
- (7) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan.

- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Agama mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Kesembilanbelas
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 43

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film;
- c. Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala;
- d. Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- e. Direktorat Jenderal Pemasaran;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. Staf Ahli.

Pasal 44

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang nilai budaya, seni, dan film.
- (3) Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sejarah dan purbakala.
- (4) Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

- (5) Direktorat Jenderal Pemasaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasaran.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keduapuluh

Departemen Komunikasi dan Informatika

Pasal 45

Departemen Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- c. Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika;
- d. Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi;
- e. Inspektorat Jenderal;
- f. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Informasi Publik;
- h. Staf Ahli.

Pasal 46

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen.

- (2) Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pos dan telekomunikasi.
- (3) Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi telematika.
- (4) Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
- (5) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen.
- (6) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi, informatika dan sumber daya manusia.
- (7) Badan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik sampai ke daerah.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.

BAB III

KEMENTERIAN NEGARA

Bagian Pertama

Kementerian Negara Riset dan Teknologi

Pasal 47

Kementerian Negara Riset dan Teknologi terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Deputi Bidang Dinamika Masyarakat;

- d. Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- e. Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional;
- f. Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- g. Staf Ahli.

Pasal 48

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Perkembangan Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkembangan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Deputi Bidang Dinamika Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang dinamika masyarakat.
- (4) Deputi Bidang Program Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang program riset, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Deputi Bidang Pengembangan Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional.
- (6) Deputi Bidang Pendayagunaan dan Pemasyarakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan dan pemasyarakatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan memberikan telaahan kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi mengenai masalah tertentu

sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputy.

Bagian Kedua

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 49

Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah;
- c. Deputy Bidang Produksi;
- d. Deputy Bidang Pembiayaan;
- e. Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha;
- f. Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Deputy Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha;
- h. Deputy Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- i. Staf Ahli.

Pasal 50

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah.
- (3) Deputy Bidang Produksi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang produksi.

- (4) Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan.
- (5) Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran dan jaringan usaha.
- (6) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya manusia.
- (7) Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan restrukturisasi usaha.
- (8) Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian sumber daya usaha kecil menengah dan koperasi.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Ketiga

Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pasal 51

Kementerian Negara Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputi Bidang Tata Lingkungan;
- c. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- d. Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

- e. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- f. Deputi Bidang Penataan Lingkungan;
- g. Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas;
- i. Staf Ahli.

Pasal 52

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan.
- (4) Deputi Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (5) Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (6) Deputi Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan.

- (7) Deputi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- (8) Deputi Bidang Pembinaan Sarana Teknis dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sarana teknis dan peningkatan kapasitas.
- (9) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Keempat

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan

Pasal 53

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
- d. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan;
- e. Deputi Bidang Perlindungan Anak;
- f. Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat;
- g. Staf Ahli.

Pasal 54

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender.

- (3) Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan.
- (4) Deputi Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan.
- (5) Deputi Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak.
- (6) Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga masyarakat.
- (7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Kelima

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Pasal 55

Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputi Bidang Kelembagaan;
- c. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
- d. Deputi Bidang Tata Laksana;
- e. Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur;
- f. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
- g. Deputi Bidang Pengawasan;
- h. Staf Ahli.

Pasal 56

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan.
- (3) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur.
- (4) Deputi Bidang Tata Laksana mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana.
- (5) Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntabilitas aparatur.
- (6) Deputi Bidang Pelayanan Publik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik.
- (7) Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Keenam

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal

Pasal 57

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;

- b. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya;
- c. Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur;
- d. Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha;
- e. Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya;
- f. Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus;
- g. Staf Ahli.

Pasal 58

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sumber daya.
- (3) Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan infrastruktur.
- (4) Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ekonomi dan dunia usaha.
- (5) Deputi Bidang Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan lembaga sosial dan budaya.
- (6) Deputi Bidang Pengembangan Daerah Khusus mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah khusus.
- (7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Ketujuh
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan

Pasal 59

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Staf Ahli.

Pasal 60

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Kedelapan
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara

Pasal 61

Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan;
- c. Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya;
- d. Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
- e. Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan;
- f. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi;

- g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi;
- h. Staf Ahli.

Pasal 62

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha perbankan dan jasa keuangan.
- (3) Deputi Bidang Usaha Jasa Lainnya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha jasa lainnya.
- (4) Deputi Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha logistik dan pariwisata.
- (5) Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha agro industri, kehutanan, kertas, percetakan, dan penerbitan.
- (6) Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha pertambangan, industri strategis, energi, dan telekomunikasi.
- (7) Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang restrukturisasi dan privatisasi.
- (8) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Kesembilan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat

Pasal 63

Kementerian Negara Perumahan Rakyat terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputi Bidang Pembiayaan;
- c. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan;
- d. Deputi Bidang Perumahan Swadaya;
- e. Deputi Bidang Perumahan Formal;
- f. Staf Ahli.

Pasal 64

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputi Bidang Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan rakyat.
- (3) Deputi Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan.
- (4) Deputi Bidang Perumahan Swadaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan swadaya.
- (5) Deputi Bidang Perumahan Formal mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan formal.
- (6) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

Bagian Kesepuluh
Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga

Pasal 65

Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:

- a. Sekretariat Kementerian Negara;
- b. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. Deputy Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- d. Deputy Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olah Raga;
- e. Deputy Bidang Pemberdayaan Olah Raga;
- f. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga;
- g. Staf Ahli.

Pasal 66

- (1) Sekretariat Kementerian Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kementerian Negara.
- (2) Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.
- (3) Deputy Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda.
- (4) Deputy Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kewirausahaan pemuda dan industri olah raga.
- (5) Deputy Bidang Pemberdayaan Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan olah raga.

- (6) Deputi Bidang Peningkatan Prestasi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Olah Raga mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi olah raga.
- (7) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian Negara dan Deputi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

- (1) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sekretaris Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 68

Perubahan atas unit organisasi dan tugas eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini, diusulkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Presiden, berdasarkan usulan dari masing-masing Menteri yang bersangkutan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Keputusan Menteri tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Penyesuaian unit organisasi dan tugas eselon I pada Kementerian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka:

- a. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara Koordinator;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Januari 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr.

H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO